

PEMBAYARAN ZAKAT VIA *ONLINE* PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DARUT TAUHID PEDULI

Anik Noviasari Astuti

Sekolah Tinggi Agama Islam Daarut Tauhiid
anik.noviasariastuti@staidaaruttauhiid.ac.id

Abstract

Zakat is the act of giving a specific portion of certain wealth, under specified rules, at a specific time to those who meet the criteria. Zakat is one of the pillars of Islam, obligatory for every capable Muslim, holding a significant position in the Islamic faith. With technological advancements, zakat payments can now be made online. This research employs literature or library research methods to gain a profound understanding of the Shariah economic law perspective on online zakat. From the perspective of Shariah economic law, the distribution of zakat through online platforms does not pose any issues. Facilitating muzakki in channeling their zakat is considered legally valid and non-problematic. However, the hope is that zakat institutions maintain their responsibility even when the process is conducted online, ensuring adherence to Shariah principles.

Keywords:

Online, Sharia Economic Law, Zakat

Absktrak

Zakat adalah tindakan memberikan sebagian khusus dari harta tertentu, dengan aturan yang ditentukan, pada waktu tertentu kepada mereka yang memenuhi syarat. Zakat merupakan salah satu pilar Islam yang diwajibkan bagi setiap Muslim yang mampu, memiliki posisi penting dalam agama Islam. Dengan kemajuan teknologi, pembayaran zakat kini dapat dilakukan secara *online*. Penelitian ini menggunakan metode literatur atau *library research* untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai pembayaran zakat via *online* perspektif hukum ekonomi syariah. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penyaluran zakat melalui platform *online* tidak menimbulkan masalah. Memudahkan *muzakki* dalam menyalurkan zakatnya dianggap sah secara hukum dan tidak menimbulkan masalah. Namun, harapannya adalah agar lembaga amil zakat tetap mempertahankan tanggung jawab mereka, meskipun prosesnya dilakukan secara *online*, dan menjalankannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci:

Hukum Ekonomi Syariah, Online, Zakat

Pendahuluan

Dalam ajaran Islam, praktik zakat memegang peran sentral sebagai salah satu rukun Islam yang membangun fondasi hukum ekonomi syariah. Zakat yang tidak hanya dilihat sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen sosial ekonomi yang memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan umat dan keadilan distribusi kekayaan. Fenomena ini merefleksikan prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan nilai-nilai solidaritas, keadilan, dan perhatian terhadap kaum yang kurang mampu.

Zakat dianggap sebagai manifestasi dari keseimbangan sosial dan keadilan ekonomi Islam. Praktik ini bukan hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga merupakan upaya nyata untuk mengatasi ketidaksetaraan sosial dan mengurangi beban mereka yang membutuhkan. Dalam konsep zakat, kekayaan bukanlah milik individu semata, melainkan amanah yang harus disebarluaskan untuk kepentingan bersama. (Faizin et al., 2023)

Dalam menghadapi dinamika zaman, praktik zakat mengalami transformasi signifikan. Fenomena zakat *online* menjadi bukti nyata bagaimana umat Islam beradaptasi dengan perkembangan informasi. Penggunaan platform digital mempermudah proses pengumpulan dan distribusi zakat, membuka pintu bagi partisipasi yang lebih luas dan efisiensi yang lebih baik. Dengan menerapkan zakat *online* memberikan banyak manfaat dengan menyederhanakan proses transfer zakat dan mengeliminasi kebutuhan untuk pertemuan langsung atau pembayaran secara tatap muka. Namun, pengajuan zakat secara digital ternyata tidak sepraktis yang diharapkan oleh sebagian orang. Sebagian berpendapat bahwa tidak terdapat akad resmi antara pemberi zakat (muzakki) dan pengelola zakat (amil) ketika pembayaran dilakukan secara *online*, sehingga tidak ada kewajiban hukum yang harus dikhawatirkan. (Syaiful, 2023). Metode pembayaran zakat secara *online* ini memungkinkan individu yang memiliki jadwal kerja yang padat untuk mentransfer dan secara instan sebagai bentuk pelaksanaan zakat, sejalan dengan ajaran Islam. Selain itu, terdapat upaya untuk menyederhanakan prosedur pembayaran zakat melalui inisiatif, sehingga bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat. (Syaiful, 2023)

Meskipun zakat *online* membuka pintu bagi kemudahan akses, namun praktik ini juga menghadapi sejumlah tantangan. Validitas transaksi digital, pertanggungjawaban, dan prinsip distribusi yang adil menjadi isu-isu yang muncul dan memerlukan pemahaman yang mendalam dari perspektif hukum ekonomi syariah. Serta ditemukan di kalangan masyarakat kurang paham akan teknologi tidak dapat menggunakan fasilitas zakat *online*. Banyak organisasi juga mempertanyakan keabsahan pembayaran zakat *online* karena jika akadnya tidak jelas, mereka meyakini bahwa melakukan pembayaran zakat secara langsung dengan akad yang jelas akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan membayar zakat secara *online*.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan berbasis literatur sebagai metode utama untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang perspektif hukum ekonomi syariah terhadap zakat *online*. Pendekatan ini melibatkan eksplorasi sumber-sumber literatur yang relevan seperti buku, artikel, jurnal, makalah konferensi dan dokumentasi hukum terkait.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif untuk mengeksplorasi proses pembayaran zakat secara daring sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, dan pendekatan yuridis dengan tujuan merinci dan menjelaskan fenomena tersebut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengatur tiga entitas utama yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat nasional, Lembaga Amil Zakat (LAZ) di tingkat provinsi, dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat kabupaten/kota. BAZNAS memiliki tanggung jawab luas atas perencanaan, pengendalian, dan pelaporan kegiatan pengelolaan zakat kepada pemerintah. LAZ, dibentuk oleh masyarakat, memfasilitasi pengumpulan dan distribusi zakat di tingkat provinsi. UPZ, yang dibentuk oleh BAZNAS, membantu dalam pengumpulan zakat di tingkat kabupaten/kota. Meskipun pengumpulan zakat secara *online* seperti pada website BAZNAS atau LAZ untuk menyalurkan zakat, Undang-Undang tidak secara resmi mengatur layanan pengumpulan zakat berbasis website/*online* ini. Pentingnya penerapan zakat dengan prinsip syariat Islam untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pengelolaan zakat serta memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan tetap menjadi fokus. (Syaiful, 2023)

Penelitian ini diharapkan dapat berperan sebagai sumber informasi dan pengetahuan, serta menjadi referensi dan kutipan bagi siapa pun yang memiliki minat dalam memahami aspek hukum Islam yang terkait dengan zakat *online*. Salah satu aspek penting yang dieksplorasi dalam penelitian ini adalah penerapan aturan-aturan yang telah diajukan oleh ulama untuk melegitimasi aspek hukum dan pelaksanaan zakat *online* sesuai dengan norma-norma yang ditetapkan oleh hukum Islam. Analisis ini mencakup berbagai sudut pandang yang diambil dari tokoh-tokoh fikih terkini, serta pembenaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konsep Dasar Zakat

Peraturan tentang zakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang muslim yang dikenal sebagai *muzakki* atau organisasi, untuk mendistribusikannya kepada *mustahik* (kelompok yang berhak menerimanya) sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Tujuan dari pendistribusian dan pemberian zakat kepada *mustahik* adalah untuk mengurangi kesenjangan antara kelas atas dan bawah, meningkatkan kesejahteraan sosial secara ekonomi, serta menghapus garis kemiskinan sebagian kecil demi kemakmuran ekonomi umat. (Utami, 2020)

UU No 23 Tahun 2011 telah mengatur tentang serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian yang dihimpun dan dikelola oleh amil bagi *mustahik* yang berhak untuk menerimanya. Badan amil zakat yang telah memiliki naungan resmi seperti BAZNAS, LAZ dan UPZ harus melaksanakan tanggungjawabnya sebagai badan pengelola zakat yakni menghimpun, mengelola serta mendistribusikan zakat. (UU No 23 Tahun 2011). Tujuan dari distribusi zakat, sebagaimana telah diatur dalam PSAK Nomor 109, adalah pembayaran *muzakki* untuk memenuhi kewajiban mereka dan untuk kebutuhan serta kesejahteraan *mustahik*. Dengan tujuan ini, memberikan kepercayaan kepada lembaga pengelola zakat karena diharapkan dana zakat dapat dikelola dengan baik, sehingga tujuan *muzakki* tercapai dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. (Zakat et al., 2008)

Dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang diungkapkan di Mekah yang membahas tentang zakat, ditemukan pernyataan tentang zakat yang disebutkan dalam bentuk atau kalimat berita atau pernyataan biasa. Keadaan ini mencerminkan kondisi masyarakat muslim pada waktu itu, tentang pentingnya pemahaman distribusi zakat karena terdapat dalam pilar-pilar paling penting dan utama dalam Islam, di mana setiap orang yang melakukan zakat akan dipuji dan mendapatkan pahala. Sebaliknya, akan ada celaan dan siksaan bagi mereka yang enggan melakukannya. Zakat menjadi pemisah antara Islam dan kekafiran, antara iman dan kemunafikan, serta antara ketaatan dan kejahatan.

2. Zakat Online

Dalam era modern ini, kehadiran zakat *online* dapat dipahami melalui kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi. Adanya aplikasi dan situs *website* khusus zakat memfasilitasi umat Islam dalam membayar zakat dengan lebih efisien dan praktis, menghilangkan kebutuhan untuk secara fisik datang ke kantor lembaga zakat. Penerapan teknologi ini memungkinkan umat Islam untuk mengakses layanan pembayaran zakat secara global, memudahkan mereka yang tinggal jauh dari pusat lembaga zakat atau yang memiliki keterbatasan fisik. *Muzakki* dalam melakukan pembayaran atau distribusi zakat dapat melakukan secara *online* atau ke lembaga pengelola zakat yang bekerjasama dengan beberapa perusahaan transaksi *online* lainnya dengan tujuan mempermudah proses transaksi, bahkan secara manual atau langsung diserahkan kepada lembaga yang telah diberi mandat dan tanggung jawab dalam mendistribusikan zakat kepada *mustahik*.

Beberapa lembaga pengumpul zakat terkemuka di Indonesia yang menyediakan layanan zakat *online* antara lain adalah Dompot Dhuafa, Baznas (Badan Amil Zakat Nasional), DT Peduli (Darut Tauhid Peduli), PKPU (Pos Keadilan Peduli Ummat), Rumah Zakat, dan Zakat Indonesia. Masing-masing lembaga menawarkan platform digital untuk menghitung dan membayar zakat secara efisien, memfasilitasi donasi dan infaq, serta memberikan informasi dan edukasi zakat. Layanan zakat *online* biasanya mencakup perhitungan otomatis zakat, pembayaran *online* melalui transfer bank atau kartu kredit,

informasi dan edukasi zakat, donasi dan infaq untuk proyek kemanusiaan, aplikasi mobile untuk kemudahan akses, program otomatis untuk *muzakki* tetap, pelaporan dan transparansi terkait penggunaan dana zakat, serta pelayanan pelanggan *online*. Setiap lembaga zakat dapat memiliki fitur tambahan atau khusus sesuai kebijakan mereka. Layanan ini memudahkan umat Islam dalam memenuhi kewajiban zakat dengan efisien dan transparan. (Ghofur & Ichwan, 2020)

Pentingnya keamanan transaksi dalam zakat *online* ditekankan. Dengan menggunakan teknologi untuk melindungi data dan sistem keamanan yang kuat, pengguna merasa yakin dan nyaman dalam melakukan pembayaran zakat secara *online*. Selain itu, sistem zakat *online* juga membantu lembaga zakat dalam manajemen data yang efisien, termasuk pengelolaan data penerima zakat, distribusi dana dengan lebih tepat, dan penyajian laporan keuangan yang akurat. Aspek ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. (Faizin et al., 2023)

Selain manfaat praktis, zakat *online* juga berpotensi meningkatkan kesadaran umat Islam tentang pentingnya zakat melalui penyampaian informasi yang lebih efektif tentang kegiatan kemanusiaan dan tujuan lembaga zakat. Dengan demikian, zakat *online* tidak hanya mencerminkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga memberikan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dan kebutuhan masyarakat modern. (Rahman, 2021).

3. Dasar Hukum, Syarat Wajib dan Sah Zakat

Zakat sebagai salah satu rukun Islam, memiliki dasar hukum dalam Al-Quran dan Hadis. Ayat-ayat seperti Surah Al-Baqarah (2:267) dan Surah At-Tawbah (9:103) menegaskan pentingnya memberikan zakat sebagai bentuk penyucian harta dan doa untuk penerima zakat. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga menegaskan kewajiban zakat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, menjelaskan bahwa Islam dibangun di atas lima pilar, termasuk kewajiban menunaikan zakat bagi yang mampu, yang jumlahnya diatur berdasarkan jenis kekayaan tertentu dan mencapai ambang batas tertentu setelah satu tahun. (Syaiful, 2023)

Syarat wajib zakat yang harus dipenuhi untuk sahnya pembayaran zakat meliputi tiga hal. Pertama, pemberi zakat harus seorang Muslim. Kedua, pemberi zakat harus merdeka atau bebas dari kekuasaan orang lain. Budak tidak diwajibkan membayar zakat karena secara hukum mereka dianggap tidak memiliki harta. Ketiga, pemberi zakat harus baligh (dewasa) dan berakal. Meskipun pendapat madzhab Hanafi menyatakan bahwa anak kecil atau orang gila yang memiliki harta tidak wajib membayar zakat, mayoritas ulama fikih tidak setuju, menyatakan bahwa yang memiliki harta satu nisab atau lebih, termasuk anak kecil atau orang gila, wajib membayar zakat. (Uyun, 2022)

Adapun syarat sah zakat terdiri dari tiga unsur. Pertama, Ijab Qabul. Ijab adalah penawaran untuk membayar zakat, sedangkan qabul adalah penerimaan atau persetujuan atas tawaran tersebut. Dalam konteks zakat, ijab qabul menunjukkan kesepakatan antara individu yang membayar zakat (*muzakki*) dan penerima zakat (*mustahik*) mengenai jumlah dan jenis zakat yang akan diberikan serta persetujuan atas transaksi tersebut. Prinsip ini menegaskan pentingnya kesepakatan dan transparansi dalam praktik zakat untuk memastikan bahwa zakat diberikan dengan penuh keikhlasan dan sesuai dengan ketentuan syariah. Kedua, adanya niat dari *muzakki*, yaitu orang yang mengeluarkan zakat. Niat ini menunjukkan kesungguhan dan kesadaran *muzakki* dalam menunaikan kewajiban zakat secara ikhlas dan penuh kesadaran. Ketiga, pengalihan kepemilikan harta dari *muzakki* ke *mustahik*, yang merupakan orang yang berhak menerima zakat. Proses ini menjamin bahwa zakat benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan dan memenuhi syarat sebagai penerima zakat. Dengan demikian, kombinasi niat yang tulus dan pengalihan harta yang tepat memastikan keabsahan pelaksanaan zakat dalam kerangka prinsip-prinsip syariah Islam. (Khatib, 2013).

4. Pembayaran Zakat *Online* Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Di zaman yang serba maju seperti sekarang, pembayaran dan distribusi zakat telah banyak dilakukan secara daring. Proses ini dapat dilakukan melalui akses situs *web* atau bahkan melalui platform *e-commerce*. Ketika terlibat dalam transaksi atau perjanjian, integritas dan kejujuran menjadi kewajiban. Zakat *online* merujuk pada metode pembayaran zakat yang menggunakan bantuan sistem digital atau *online*, di mana *muzakki* tidak perlu bertemu langsung dengan amil zakat saat melakukan pembayaran zakat. (Gumilang, 2020)

Dalam hukum Islam, pemanfaatan teknologi untuk melakukan pembayaran zakat diperbolehkan, asalkan seluruh prosesnya tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tujuan zakat tercapai. Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk memanfaatkan kemajuan teknologi guna memudahkan pelaksanaan ibadah, termasuk pembayaran zakat. (Yena Widiawati, 2023)

Para muzzaki lebih memilih untuk membayar zakat secara *online* dikarenakan beberapa faktor: Pertama, efisiensi dan efektivitas menjadi tujuan utama, memudahkan dan meningkatkan proses pembayaran zakat. Kedua, aspek waktu menjadi faktor signifikan yang memberikan kemudahan dan penghematan waktu bagi *muzakki* dalam melaksanakan kewajiban zakat. Keempat, ketersediaan informasi melalui penjelasan, solusi masalah, dan kalkulator zakat menjadi panduan penting untuk menghitung zakat dengan akurat. Terakhir, keamanan transaksi *online* menjadi aspek krusial, menjamin bahwa setiap proses dilakukan dengan keamanan yang optimal. Implementasi teknologi informasi memegang peranan sentral dalam mempromosikan zakat dan mempermudah pengumpulan serta penyebaran informasi, menciptakan keterlibatan efisien bagi umat Islam.

Menurut Hasanuddin A.F., Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), penyaluran zakat secara *online* tidak menimbulkan masalah. (Gumilang, 2020). Kemudahan transaksi pembayaran *online* sangat dinikmati oleh *muzakki*. Tindakan mendistribusikan zakat secara *online* tidak menjadi isu dalam kerangka hukum Islam. Meskipun demikian, amil tetap diharapkan menjalankan tanggung jawabnya, bahkan ketika dana zakat dibayarkan secara *online*, dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Keabsahan zakat *online* bergantung pada keterlibatan *muzakki*, harta yang dikeluarkan, dan *mustahik*. *Muzakki* adalah individu yang memiliki harta melebihi nisab dan memenuhi kriteria wajib zakat. Selanjutnya, harta yang menjadi zakat adalah yang wajib dikeluarkan. Terakhir, *mustahik* merujuk kepada mereka yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Utami, 2020)

Dalam perspektif hukum Islam, zakat yang dilakukan secara *online* dianggap sah karena salah satu alasannya adalah perbedaan bentuk distribusinya, yaitu peralihan sistem dari manual menjadi otomatis. Pembayaran zakat *online* dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat meningkatkan pembayaran zakat karena kemudahan dan kelancaran transaksi. Daripada *muzakki* harus datang langsung ke lembaga pengelola zakat, sekarang transaksi pembayaran zakat dapat dilakukan hanya dengan mengakses dan mentransfer melalui *smartphone*. Meskipun demikian, tetap diperlukan pemenuhan persyaratan atau ketentuan hukum dalam mendistribusikan zakat.

Simpulan

Dari analisis yang dilakukan terhadap pembayaran zakat secara daring dari perspektif hukum ekonomi syariah, dapat disimpulkan bahwa zakat *online* memberikan kemudahan yang signifikan bagi umat Islam dalam memenuhi kewajiban zakat mereka. Teknologi ini memungkinkan *muzakki* untuk membayar zakat dengan lebih efisien dan praktis, tanpa perlu bertemu langsung dengan lembaga pengelola zakat.

Dalam konteks hukum Islam, pembayaran zakat secara daring dianggap sah, selama prosesnya tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah dan tujuan zakat tercapai. Penting untuk dicatat bahwa meskipun zakat *online* menawarkan keunggulan dalam hal aksesibilitas dan efisiensi, tetap ada tantangan terkait validitas transaksi digital, pertanggungjawaban lembaga amil zakat, dan distribusi yang adil.

Namun demikian, para peneliti menyoroti pentingnya peran lembaga amil zakat dalam menjaga tanggung jawab mereka, bahkan ketika proses pembayaran dilakukan secara *online*. Keabsahan zakat *online* bergantung pada keterlibatan *muzakki* yang tepat, harta yang dikeluarkan, dan *mustahik* yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Dengan demikian, zakat *online* merupakan inovasi yang positif dalam memfasilitasi pembayaran zakat, namun untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam, diperlukan pemahaman yang mendalam dari perspektif hukum ekonomi syariah.

Daftar Pustaka

- Faizin, M., Karimullah, S. S., Faizal, B. T. W., & Lubis, I. H. (2023). Development Of Zakat Distribution In Disturbance Era. *Jurnal Ilmiah MIZANI*, 10(2), 186–197.
- Ghofur, R. A., & Ichwan, A. (2020). Overview the Law of Zakat Payment Uses Fintech in Islamic Perspective. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 110. <https://doi.org/10.32507/ajei.v11i2.644>
- Gumilang, R. C. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat Yang Dilakukan Secara *Online* Yang Berafiliasi Dengan Baznas Menurut Imam Syafi'i. *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(7), 929–939.
- Khatib, A. (2013). Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3(2), 54–72.
- Rahman, H. (2021). Inovasi Pengelolaan Zakat di Era Digital (Studi Akses Digital Dalam Pengumpulan Zakat). *Dirosat : Journal of Islamic Studies*, 6(2), 53. <https://doi.org/10.28944/dirosat.v6i2.412>
- Syaiful, S. N. A. (2023). Lembaga-Lembaga Penghimpun Zakat Secara *Online*: Kajian Yuridis Dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(01), 53–64. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v7i01.11375>
- Utami, S. (2020). the Law of *Online* Zakat Based on the Application Providing Easiness in Transaction of Zakat Payment. *Al-Bayyinah*, 4(2), 164–178. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v4i2.774>
- Uyun, A. (2022). Tinjauan Hukum E-Commers Dalam Menghimpun Zakat Secara *Online*. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 7(2), 13–23. <https://doi.org/10.24256/alw.v7i2.2465>
- Yena Widiawati. (2023). Hukum Membayar Zakat *Online*. *GUAU Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam*, 3(4), 221.
- Zakat, A., Psak, E. D., Cipta, H., & Indonesia, I. A. (2008). *Pernyataan ini berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah*. 03. 109, 1–25.